

## **BAB II**

### **FENOMENA LIBERALISASI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian ini maka sesuai dengan sistematika yang ada bab ini akan menjelaskan mengenai fenomena liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia yang akan diawali dengan sejarah liberalisasi pendidikan tinggi di dunia dan dilanjutkan dengan bagaimana liberalisasi pendidikan tinggi terjadi di Indonesia.

#### **A. Historikal Liberlaisasi Pendidikan Tinggi**

Liberalisasi pendidikan tinggi diinisiasi dan dimasifkan oleh perjanjian GATS yang dilakukan pada pasca perang dunia kedua, perjanjian ini dibuat dalam rangka memperbaiki ekonomi dunia, karena perjanjian tersebut melakukan liberalisasi dalam berbagai bidang termasuk pendidikan tinggi harapan yang ada adalah dengan melakukan liberalisasi maka perusahaa, sektor usaha dan pendidikan tinggi bisa terlepas dari regulasi pemerintah dan bisa berkembang lebih cepat dan mampu mengambil keputusan yang tepat secara mandiri.

##### **1. Awal mula liberalisasi pendidikan tinggi**

Liberalisasi bidang jasa pendidikan tinggi pertama kali di inisiasi pada pertemuan pasca perang dunia ke-2 yang dikenal dengan pertemuan *Breton Woods* pertemuan tersebut dilakukan karena pasca perang dunia ke-2 banyak

negara mengalami kesulitan ekonomi karena kehabisan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Pada pertemuan tersebut yang dihadiri oleh 44 negara Amerika menawarkan proposal untuk melakukan deregulasi, dan pereduksian peran pemerintah atau dengan kata lain liberalisasi bidang jasa. Proposal tersebut langsung disetujui oleh delegasi yang hadir selain menghasilkan perjanjian pertemuan tersebut juga melahirkan perjanjian GATS (*General Agreement On Trade In Services*) perjanjian yang menyetujui bahwa negara negara yang setuju akan melakukan liberalisasi bidang jasa terutama perdagangan, agrikultur, kekayaan intelektual dan pendidikan.

GATS kelak akan menjadi fondasi dari badan dagang internasional WTO (*World Trade Organization*) yaitu sebuah badan/ organisasi yang mengatur mengenai tata cara, transaksi, tarif dan skema perdagangan antara negara-negara anggota. WTO setiap tahunnya rutin melakukan pertemuan yang dikenal dengan nama "Putaran". Pada pertemuan Putara Doha di Doha, Qatar pada 9-14 November 2001 membahas lebih lanjut mengenai agenda liberalisasi bidang jasa, berikut adalah bidang jasa yang dibahas pada pertemuan tersebut yaitu perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan pendidikan.

Dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan liberalisasi pendidikan tinggi. Alasan memilih pendidikan tinggi karena banyak anggota negara WTO memiliki pendidikan gratis hingga menengah atas, WTO juga melihat bahwa pendidikan tinggi adalah bentuk usaha jasa karena merubah

seseorang menjadi terampil, pendidikan tinggi juga menjadi salah satu bidang jasa dengan keuntungan yang tinggi.

Pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan diantara negara negara anggota untuk melakukan liberalisasi di bidang pendidikan tinggi. Liberalisasi pendidikan tinggi dilakukan dengan 3 cara yaitu desentralisasi, deregulasi, dan penyediaan pendidikan tinggi oleh pihak swasta. Pertemuan tersebut juga menghasilkan mekanisme penyediaan pendidikan tinggi oleh asing.

Mekanisme tersebut adalah *Cross-border supply*, institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah kuliah melalui internet dan on-line degree program, *Consumption abroad*, adalah bentuk penyediaan jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri *Commercial presence*, atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk *partnership, subsidiary, twinning arrangement* dengan perguruan tinggi lokal. *Presence of natural persons*, dosen atau pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokal<sup>1</sup>.

## **2. Konvensi dan perjanjian mengenai liberalisasi pendidikan tinggi**

### **a. GATS (*General Agreement On Trade In Services*)**

Kesepakatan mengenai jasa yang disetujui pada tahun 1995. Kesepakatan ini membahas mengenai liberalisasi berbagai bidang termasuk bidang pendidikan tinggi. Dalam putaran Doha persetujuan GATS ditambah cakupannya menjadi beberapa bidang jasa yang akan diliberalisasi GATS mengatur beberapa sektor

---

<sup>1</sup> Jane Knight, "Trade in Higher Education Services: The Implications of GATS", (United Kingdom; the observatory, 2002), hal 40.

yaitu sektor, jasa komunikasi, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa keuangan (perbankan, asuransi, dll), jasa wisata dan perjalanan, jasa kesehatan sosial, jasa budaya, jasa olahraga, jasa distribusi, jasa bisnis (jasa profesional dan jasa komputer), jasa transportasi, jasa konstruksi. GATS juga memiliki metode tersendiri untuk penyediaan jasa dari negara luar metode tersebut adalah *Consumption Abroad* atau bisa disebut juga konsumsi luar negeri. Ini terjadi apabila seorang pergi menjadi konsumen di negara lain contohnya adalah seseorang yang mencari pendidikan ke luar negeri. *Cross Border Supply* atau pasokan lintas negara. Ini terjadi apabila seseorang menjadi konsumen jasa di negara lain, tanpa perlu pergi ke negara tersebut contohnya adalah penyediaan jasa pendidikan oleh negara lain yang akan datang ke negara pemohon. *Movement of natural person* atau pergerakan manusia, atau pertukaran tenaga kerja jasa antar negara contohnya adalah pertukaran tenaga pendidikan antar negara anggota. Persetujuan ini merupakan awal mula dari munculnya perjanjian atau kesepakatan lain mengenai liberalisasi pendidikan tinggi<sup>2</sup>.

#### **b. Putaran Doha**

Pada putaran tersebut telah diputuskan bahwa GATS mencakup 12 bidang jasa, termasuk pendidikan selain itu diminta juga komitmen untuk melaksanakan keputusan Doha dengan meminta kepada masing-masing negara anggota untuk menawarkan atau melakukan penawaran sektor-sektor yang akan diliberalisasi. Indonesia telah menawarkan 5 sektor jasa, yaitu konstruksi, telekomunikasi, bisnis, angkutan laut, pariwisata, dan keuangan.

---

<sup>2</sup> Sofian Effendi, "GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi", BEM KM UGM, 2005, hal 11.

Pada Putaran HongKong, Indonesia dan negara negara anggota WTO telah memasukkankembali sektor jasa pendidikan dan menawarkan liberalisasi jasa-jasa pendidikan menengah teknikal dan vokasional, pendidikan tinggi teknikal dan vokasional. Pertemuan tersebut juga menghasilkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dalam penyediaan pendidikan tinggi oleh asing aturan-aturan tersebut yaitu: (1) Harus ada kesepakatan saling mengakui atau mutual recognition arrangement antar lembaga satuan pendidikan tentang kredit, program studi dan sertifikasi; (2) Harus melalui kerjasama antar lembaga pendidikan luar negeri dengan lembaga dalam negeri. (3) Lembaga pendidikan luar negeri harus terdaftar dan mendapat akreditasi dari Departemen Diknas dan lembaga mitra harus yang terakreditasi; (4) Kota-kota yang terbuka untuk kemitraan dalam bidang pendidikan tinggi adalah Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, dan Medan; (5) Izin masuk staf pengajar asing diberikan oleh Departemen Pendidikan negara masing-masing<sup>3</sup>.

### **3. Praktek liberalisasi pendidikan tinggi di dunia**

Praktek liberalisasi pendidikan tinggi sudah dilakukan di banyak negara bahkan beberapa negara melakukan liberalisasi atas kehendak sendiri, jauh sebelum adanya kesepakatan GATS.

#### **a. Amerika**

Praktek liberalisasi pendidikan pertama kali dilakukan oleh Amerika dengan mengeluarkan undang-undang *Education act 1980* yang menyatakan bahwa pendidikan dasar hingga menengah pertama adalah tanggung jawab negara

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 5

untuk menyediakan namun pendidikan tinggi adalah tanggung jawab negara untuk membangun infrastrukturnya namun untuk penyediannya diserahkan kepada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi masing masing<sup>4</sup>.

### **b. Jepang**

Liberalisasi pendidikan yang pertama dilakukan oleh Amerika telah terjadi dan diikuti di banyak negara salah satu contohnya Jepang melalui undang undang *National University Corporation Act* tahun 2004 telah menjadikan pendidikan tinggi sebagai badan otonom hal tersebut telah merubah tata kelola dan mendesentralisasi hal tersebut telah menjadikan tata kelola keuangan, permasalahan internal dan manajemen sudah tidak berada dibawah kontrol Kementerian Pendidikan Tinggi Jepang. Dengan perubahan tersebut sebanyak 87 dari 157 pendidikan tinggi telah berubah menjadi korporasi.

### **c. Korea Selatan**

Selain Jepang, Korea Selatan mengeluarkan kebijakan yang sama melalui undang undang *31 May Education Reform Plan of 1995* yang memberikan otonomi penuh pada lembaga pendidikan, pereduksian peran pemerintah dan deregulasi aturan aturan yang dirasakan menyulitkan. Hasil dari penerapan tersebut adalah naiknya pendanaan dari masyarakat dan naiknya uang iuran pendidikan sebanyak 3%<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Muhammad Ikhsan, Lo.Cit

<sup>5</sup> Galih .R.N Putra, *politik pendidikan*, (Jakarta: obor, 2016), hal.5

## **B. Wajah pendidikan tinggi di Indonesia**

Pendidikan tinggi secara definisi adalah pendidikan yang dilanjutkan setelah pendidikan tingkat menengah atas dan bersifat opsional namun dibutuhkan di banyak negara untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan tinggi lebih berkonsentrasi pada ilmu murni seperti ilmu biologi atau politik dan ilmu terapan yaitu teknik atau kedokteran. Pendidikan tinggi diawasi oleh Kementerian dan diadakan oleh pemerintah atau swasta dengan mendirikan universitas, politeknik, sekolah tinggi atau akademi dengan tingkat pendidikan mulai dari diploma 3, strata 1, magister/master dan doktoral. Pendidikan tinggi di Indonesia memiliki berbagai bentuk mulai dari universitas, politeknik, sekolah tinggi hingga akademi. Terdapat 53 universitas dan 625 lembaga pendidikan tinggi seperti akademi atau sekolah tinggi<sup>6</sup>. Kurikulum ataupun sistem belajar pendidikan tinggi di Indonesia saat ini ditentukan oleh masing masing lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan, Kemenristek hanya menyediakan standar yang harus dicapai yaitu standar KKNI (Kerangka Kerja Nasional Indonesia) standar tersebut adalah dapat melakukan penelitian, memiliki keahlian yang dapat digunakan di dunia kerja, memiliki kontribusi terhadap masyarakat dan negara, menjunjung pancasila, terdapat unsur pengembangan diri, dan yang terakhir yaitu terdapat elemen keagamaan atau ke-Tuhanan yang Maha Esa. Tentu saja standar tersebut semakin sulit sesuai dengan tingkatan gelar contohnya bagi gelar S3 standar KKNI menyatakan bahwa dalam kurikulum harus terdapat unsur penelitian yang memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat atau ilmu yang bersangkutan.

---

<sup>6</sup> Puspawarna *Pendidikan Tinggi*, (Jakarta; Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, 2012), hal 40.

Masa belajar pendidikan tinggi di Indonesia bervariasi dengan rata-rata 4 tahun hingga 6 tahun bagi kedokteran<sup>7</sup>.

Masa belajar tersebut dipadukan dengan sistem kredit satuan kuliah atau SKS yaitu bagi seorang mahasiswa strata satu harus mengumpulkan sebanyak 140 poin sks, poin-poin tersebut didapatkan melalui pengambilan mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa. Pendirian universitas atau lembaga pendidikan tinggi lainnya di Indonesia dilakukan oleh negara dan swasta. Khusus untuk pendirian lembaga pendidikan oleh negara, negara hanya mendirikan namun untuk pengelolaan diserahkan kepada universitas yang bersangkutan sedangkan bagi swasta terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu rasio jumlah mahasiswa dan dosen, luas bangunan, jumlah minimal mahasiswa dan minimal akreditasi jurusan harus mendapat minimal nilai C (cukup baik). Akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga tersendiri yaitu BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilakukan setiap 4 tahun sekali, namun pemerintah saat ini sudah menerapkan aturan bahwa setiap program studi yang baru didirikan akan otomatis mendapatkan akreditasi C selama memenuhi persyaratan dari Kemenristek sedangkan akreditasi tersebut bisa naik menjadi A (sangat baik) setelah dilakukan akreditasi oleh BAN-PT pada tahun mendatang.

Pendidikan tinggi di Indonesia menganut sistem pembayaran UKT atau yang lebih dikenal dengan Uang Kuliah Tunggal dan ini hanya berlaku bagi perguruan tinggi negeri. Sistem UKT adalah sistem dimana mahasiswa membayar uang iuran per 6 bulan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing,

---

<sup>7</sup> “Seputar Akreditasi Program Studi (Jurusan)”, halokampus, <http://halokampus.com/kuliah/akreditasi-jurusan-program-studi/>, diakses 4 April 2017.



kemampuan ekonomi masing masing digolongkan menjadi beberapa jenis namun mengenai teknis penggolongan kemampuan ekonomi dikembalikan kepada lembaga pendidikan tinggi masing masing.

Sebagai contoh Institut Teknologi Bandung menggolongkan mahasiswanya menjadi 5 golongan, golongan 5 memiliki biaya kuliah paling mahal yaitu Rp.10,000,000 per 6 bulan, golongan 4 Rp.800.000 per 6 bulan, golongan 3 Rp 4.000.000 per 6 bulan, golongan 2 Rp 800.000 per 6 bulan dan golongan 1 Rp 400,000 per 6 bulan. ITB melakukan penggolongan mahasiswa berdasarkan penghasilan orang tua atau wali mereka masing masing yang akan diketahui saat pendaftaran sedangkan mengenai penentuan harga per golongan dan proporsi jumlah mahasiswa mampu dan tidak mampu diserahkan kepada universitas atau lembaga pendidikan tinggi masing masing.

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memiliki sistem yang hampir mirip dengan PTN namun PTS memiliki uang pangkal yaitu biaya yang dibayarkan saat lolos ujian saringan masuk, dan uang sumbangan dana pendidikna atau yang lebih dikenal dengan DPP <sup>8</sup>.

### **1. Bentuk pendidikan tinggi di Indonesia**

Di Indonesia terdapat beberapa bentuk pendidikan tinggi yaitu akademi, institut, politeknik, universitas dan sekolah tinggi. Berikut adalah pembahasan mengenai bentuk bentuk tersebut.

---

<sup>8</sup> Ib.Id.

#### **a. PTN (Perguruan tinggi negeri)**

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah perguruan tinggi yang di kelola oleh pemerintahan baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Contoh perguruan tinggi negeri yang terdapat di Indonesia, yaitu : Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

#### **b. PTS (Perguruan Tinggi Swasta)**

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok/yayasan tertentu. Umumnya, perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan. Berbeda dengan perguruan tinggi swasta (PTS), pembiayaan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dan pemberi ketentuan kurikulum dalam proses pembelajaran dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah mengawasi dengan adanya lembaga nabimbing dan pengawasan atas penyelenggaraan perguruan tinggi swasta (PTS) yang pada mulanya bernama Lembaga Perguruan Tinggi Swasta (LPTS) dan kemudian di ubah menjadi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTiSI). Contoh perguruan tinggi swasta yang terdapat di Indonesia, yaitu : Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Universitas Tarumanegara (UNTAR), Universitas Pasundan (UNPAS), Universitas Pelita

Harapan (UPH), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Institut Teknologi Nasional (ITENAS)

### **c. Universitas**

Adalah perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan. Universitas merupakan perguruan tinggi yang memiliki program studi yang paling beragam, yaitu bidang eksakta, sosial, teknologi dan bahasa. Bidang kemampuan tersebut dikelompokkan dalam fakultas – fakultas. Pada beberapa universitas ada yang lebih dipersempit lagi yang dinamakan jurusan. Contoh dari universitas adalah Universitas Indonesia, dimana terdapat berbagai fakultas dan jurusan.

### **d. Institut**

Adalah Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang sejenis. Di Institut, fakultas yang satu dengan fakultas yang lainnya berlandaskan ilmu sejenis. Sebagai contoh adalah Institut Teknologi Bandung, dimana seluruh fakultas dan jurusannya merupakan disiplin ilmu teknologi.

### **e. Sekolah Tinggi**

Adalah Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu dan hanya

Sebagai contoh adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

#### **f. Akademi**

Adalah Perguruan Tinggi ilmiah yang menyelenggarakan satu jurusan atau satu program studi atau lebih menekankan pada pendidikan kejuruannya. Lembaga pendidikan ini menekankan mahasiswanya untuk mendalami ketrampilan praktek kerja dan kemampuan untuk mandiri. Program pendidikannya adalah 60% teori, 40% praktek. Contoh dari akademi adalah : Akademi Militer (AKMIL), atau AKPER (Akademi Perawat)

#### **g. Politeknik**

Adalah Perguruan Tinggi ilmiah yang menyelenggarakan satu jurusan atau satu program studi dan lebih menekankan pada pendidikan kejuruannya. Sama dengan Akademi, lembaga pendidikan ini menekankan mahasiswanya untuk mendalami ketrampilan praktek kerja dan kemampuan untuk mandiri. Program pendidikannya adalah 45% teori, 55% praktek. Politeknik yang ideal adalah politeknik yang dilengkapi dengan sarana yang memadai dengan jumlah siswa yang terbatas. Contoh dari politeknik adalah politeknik Bandung (POLBAN) dan Politeknik Manufaktur (POLMAN)<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Puspawarna, Loc.Cit

## **C. Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Liberalisasi pendidikan di Indonesia dilakukan pada level menengah atas dan dimulai sejak keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO, dalam forum tersebut terdapat kesepakatan GATS mengenai liberalisasi di bidang jasa yang diratifikasi oleh Indonesia.

### **1. Sejarah Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Sebagai kewajiban dan komitmen Indonesia masuk menjadi anggota WTO sejak tahun 1994 diwujudkan dengan kesediaan dalam menandatangani GATS (*General Agreement on Trade in Services*) yaitu perjanjian mengenai perdagangan dan jasa bagi anggota anggota WTO dan diwajibkan untuk melakukan ratifikasi terhadap keikutsertaannya di WTO<sup>10</sup>, adapun arti dari ratifikasi sendiri adalah pembuatan persetujuan secara legal yang diwujudkan dengan undang undang atau peraturan lain<sup>11</sup>Indonesia melakukan ratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing *The World Trade Organization*) selain berfungsi sebagai undang undang untuk meratifikasi keikutsertaan, undang undang ini juga berfungsi sebagai undang undang yang meliberalisasi beberapa bidang jasa dan ekonomi.

GATS sendiri (*General Agreement on Trade and Service*) adalah kesepakatan multilateral dan berkekuatan hukum yang mengatur tentang perdagangan jasa internasional dan perdagangan. Perjanjian ini dibuat pada tahun

---

<sup>10</sup> Muhammad Ikhsan, Op.Cit, hal.30

<sup>11</sup> *Ratify*, Cambridge Dictionary,  
<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ratify>, diakses 8 Maret 2017.

1994 yang mengatur 12 sektor jasa termasuk jasa pendidikan, khususnya pendidikan tinggi<sup>12</sup>. Indonesia sebagai anggota tentu saja mengikuti aturan tersebut karena Indonesia sebagai anggota baru yang tidak mempunyai daya tawar yang banyak pada waktu tersebut. Indonesia kemudian melakukan ratifikasi liberalisasi bidang pendidikan melalui undang undang no. 7 tahun 1994 yang mengatur tata-perdagangan barang, jasa dan *trade related intellectual property rights* (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan<sup>13</sup>.

Bagi WTO pendidikan tinggi merupakan salah satu bentuk bisnis jasa karena pendidikan tinggi merubah seseorang dari tidak terampil menjadi terampil. Indonesia memandang perlu untuk mengambil sikap mengenai kerjasama di bidang jasa termasuk pendidikan tinggi, terutama dalam menghadapi perdagangan di bidang jasa yang semakin global, khususnya setelah Perundingan putaran Uruguay berhasil memasukkan perdagangan jasa dalam agenda perundingannya yang bermuara pada disepakatinya GATS yang kemudian ditandatangani pada tahun 1994 menjadi Undang Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 dan memberikan waktu kepada Indonesia selama 10 tahun untuk melaksanakan kebijakan liberalisasi berbagai sektor dalam aturan GATS yang mengatur liberalisasi perdagangan terdapat 12 sektor yang harus diliberalisasi, dimana perjanjian tersebut menetapkan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan sektor publik yang harus diliberalisasi. Klasifikasi sektor jasa menurut GATS tersebut terdapat 12 yaitu :*Business services, Communication services,*

---

<sup>12</sup> Muhammad Ikhsan, Op.Cit, hal.35

<sup>13</sup> Sumanggam Wahyu, "Tinjauan Hukum Terhadap Aturan Internasional Mengena Liberalisasi Perdagangan Jasa Melalui Kerangka Perjanjian WTO Dan Kerangka Perjanjian Asean", Universitas Sumatera Utara, 2012, hal 40.

*Construction and related engineering services, Distribution services, Education services, Environmental services, Financial services, Health related and social services, Tourism and travel related services, Recreational, cultural and sporting services, Transportational services, and Other services not included elsewhere*<sup>14</sup>. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan adalah salah satu jasa yang diliberalisasi oleh WTO dan diinstruksikan kepada para anggotanya untuk melakukan hal yang sama.

Setelah Indonesia melakukan ratifikasi keikutsertaan WTO maka Indonesia melakukan pengesahan liberalisasi pendidikan tinggi melalui undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya, contohnya melalui UU no.20 tahun 2003, peraturan pemerintah (PP) no.61 tahun 1999, dan UU no.12 tahun 2012.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut membahas mengenai pendanaan pendidikan tinggi, keikutsertaan masyarakat, pengawasan dari pemerintah dan kontrol, dan pendirian pendidikan tinggi oleh asing. Khusus untuk penyediaan pendidikan tinggi oleh asing WTO memiliki metode tersendiri bagi anggotanya yaitu empat metode penyediaan pendidikan oleh asing ke negara penerima yaitu melalui: (i) pengadaan lintas batas, (ii) konsumsi luar negeri, (iii) kehadiran komersial, (iv) kehadiran orang alami<sup>15</sup>. Konsumsi di luar negeri yaitu kebebasan bagi warga Anggota untuk membeli layanan di wilayah Anggota lain seperti membeli jasa pendidikan atau sistem pendidikan tinggi di luar negeri dan menerapkannya di negara asal. Kehadiran komersial yaitu peluang bagi pemasok

---

<sup>14</sup> Services: Services Sectors Sector-By-Sector Information, WTO, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/serv\\_e/serv\\_sectors\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_sectors_e.htm), diakses 4 Maret 2017.

<sup>15</sup> Sofian Effendi, "GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi", BEM KM UGM, 2005, hal 7.

jasa asing untuk membangun, mengoperasikan atau memperluas kehadiran komersial di wilayah anggota, seperti cabang, lembaga, atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya contohnya seperti membuka cabang universitas di negara penerima. Kehadiran orang alami yaitu kemungkinan yang ditawarkan untuk masuk dan tinggal sementara di wilayah Anggota ini individu asing untuk menyediakan layanan contohnya adalah menyediakan dosen dari luar negeri untuk mengajar<sup>16</sup>.

Dari metode metode yang dijabarkan mengenai pengadaan pendidikan tinggi oleh asing metode yang digunakan oleh kebanyakan negara terutama Indonesia adalah kehadiran orang alami sebagai contoh Universitas Surabaya berusaha mendatangkan dosen asing di bidang ekonomi dan teknik. Hal tersebut diikuti oleh IPB, UGM, ITB dan UPI yang akan mendatangkan dosen asing pada tahun mendatang<sup>17</sup>.

Dengan dibukanya pintu liberalisasi pendidikan tinggi maka muncul produk kebijakan pendidikan tinggi yang mengarah pada pereduksian peran pemerintah, desentralisasi, pembesaran peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tinggi dan pemberian otonomi penuh kepada lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.

## **2. Kebijakan Pendidikan Tinggi**

Dalam melakukan liberalisasi pendidikan tinggi pemerintah Indonesia menggunakan beberapa undang undang, peraturan pemerintah, dan peraturan

---

<sup>16</sup> Ibid.hal.8

<sup>17</sup> Dian Kurniawan, *11 PTN Bakal Pekerjaan Dosen Asing*  
<http://regional.liputan6.com/read/2461859/11-ptn-bakal-pekerjaan-dosen-asing>, diakses 4 April 2017.



menteri pendidikan (Permen). Melalui kebijakan tersebut pemerintah melakukan pereduksian subsidi, pemberian otonomi pada perguruan tinggi (desentralisasi) dan pembebanan dana pendidikan tinggi kepada masyarakat.

#### **a. Pembiayaan oleh masyarakat**

Diresmikan pada 24 Juni 1999 oleh Presiden B.J Habibie peraturan pemerintah ini dibuat dalam rangka mengembalikan krisis ekonomi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan krisis moneter yang menjadi momok dari tahun 1997-1998 dan hal ini terjadi karena inflasi yang tinggi dan menyebabkan harga tukar dollar naik drastis menjadi Rp.17.000 per dollar

Untuk mengembalikan keadaan ekonomi maka Indonesia meminta bantuan pada Dana Moneter Internasional (IMF), IMF pun mensyaratkan Indonesia untuk melakukan liberalisasi bidang jasa yang salah satunya adalah pendidikan<sup>1819</sup>.

Dari kesepakatan tersebut maka pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999, pada PP tersebut menurut bab XII mengenai pembiayaan pada pasal 114 - 117 yang intinya adalah melepaskan sebagian tanggung jawab pemerintah terhadap Pendidikan Tinggi. Seperti isi pada pasal 114 berikut ini<sup>20</sup>;

---

<sup>18</sup> Faktor Penyebab Krisis Moneter, ekonomi kontekstual, 22 Januari 2014, <http://www.ekonomikontekstual.com/2014/01/faktor-penyebab-serta-dampak-krisis-moneter.html>, diakses 9 Maret 2017.

<sup>19</sup> Muhammad Ikhsan, Op.Cit, hal 20.

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah no.60 mengenai pendidikan tinggi, paramadina.ac, [http://wiki.paramadina.ac.id/images/7/7a/PP\\_NO\\_60\\_1999ttgpendidikantinggi.pdf](http://wiki.paramadina.ac.id/images/7/7a/PP_NO_60_1999ttgpendidikantinggi.pdf), diakses 2 Maret 2017.

“(1) Pembiayaan perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri. (2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Adapun definisi dari dana yang didapat dari masyarakat seperti yang dijelaskan pada ayat berikut ini:

(3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah Perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang besarnya diserahkan kepada perguruan tinggi masing masing ;b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non-pemerintah; dan f. penerimaan dari masyarakat lainnya<sup>21</sup>.

Dalam undang undang tersebut pemerintah telah membebaskan sebagian pembiayaan kepada masyarakat dan pengelolaannya diserahkan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Pada ayat 3 terdapat definisi dari dana adalah SPP yang besarnya diserahkan kepada perguruan tinggi masing masing. Hal tersebut telah memenuhi salah satu unsur liberalisasi pendidikan tinggi yaitu unsur desentralisasi.

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah no.60 mengenai pendidikan tinggi, paramadina.ac, [http://wiki.paramadina.ac.id/images/7/7a/PP\\_NO\\_60\\_1999ttgpendidikantinggi.pdf](http://wiki.paramadina.ac.id/images/7/7a/PP_NO_60_1999ttgpendidikantinggi.pdf), diakses 2 Maret 2017.

## **b. Otonomi pada perguruan tinggi dan pendirian perguruan tinggi asing**

Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No 20 tahun 2003 yang diresmikan pada tanggal 23 Juli 2003 dan membahas mengenai sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) yang berfungsi sebagai penjelas dari UUD 1945<sup>22</sup> karena dalam UUD 1945 tidak ada kejelasan mengenai pendidikan tinggi pada level magister dan doktor<sup>23</sup>. Dalam undang undang tersebut terdapat beberapa pasal yang menyatakan adanya liberalisasi yaitu pada pasal 24 ayat 3 yang berbunyi:

“(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmu. (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik”<sup>24</sup>.

Ayat tersebut menyatakan bahwa pendidikan tinggi bisa mendapatkan pendanaan dari masyarakat kemudian dipertegas pada pasal 46 ayat 1 yang berbunyi :

“(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”.

---

<sup>22</sup> Galih.R.N Putra, Op.Cit , hal 72.

<sup>23</sup> “Undang undang no 20. Tahun 2003 tentang pendidikan nasional”, setneg, [https://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_perundangan&id=323&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2003](https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=323&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2003), diakses 7 Maret 2017.

<sup>24</sup> Ibid

Ayat mengatakan bahwa pendanaan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat namun dalam ayat ini tidak disebutkan berapa besaran pendanaan yang berasal dari masyarakat atau pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan sumber pendanaan contohnya jika pendanaan yang didapat dari pemerintah dirasa kurang maka pendanaan dari orang tua atau wali mahasiswa akan di pergunakan semaksimal mungkin. Pasal pasal tersebut juga mengindikasikan pemerintah telah melakukan melepaskan sebagian tanggung jawab pendanaan kepada beberapa pihak terutama masyarakat.

Kemudian pada pasal 50 ayat 6 perguruan tinggi yang ada diberikan kebijakan dan menentukan otonomi sendiri dalam mengelola lembaga pendidikan tingginya pasal tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan pengontrolan dari pemerintah kepada perguruan tinggi masing masing puncaknya adalah pada pasal 64 dan 65 yang berbunyi:

“(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia. (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia. (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara

lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”<sup>25</sup>.

Ayat tersebut bahwa Indonesia mengakomodasi sepenuhnya pendirian universitas asing dan mengindikasikan bahwa pemerintah telah melepaskan sebagian tanggung jawab dalam penyediaan pendidikan tinggi kepada pihak luar dimana seharusnya pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah.

### **c. Peran masyarakat dalam pendanaan pendidikan tinggi**

Pasal ini adalah Undang Undang No.12 tahun 2012 adalah pasal yang terbaru mengenai pendidikan tinggi yang disahkan pada 13 Juli 2012 yang terdiri dari 100 pasal adapun yang diatur oleh undang undang ini adalah penjaminan mutu, penyelenggaraan pendidikan tinggi, pembiayaan dan pendanaan. Dalam pasal ini terdapat beberapa ayat yang mencirikan adanya liberalisasi yaitu pada pasal 64 yang berbunyi

“(1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.”

Pada pasal tersebut perguruan tinggi diberi otonomi baik pada bidang akademis atau non akademis. Namun sayangnya tidak ada pengaturan hingga mana otoritas perguruan tinggi tersebut. Kemudian pada pasal 84 ayat 1 dan pasal 85 yang menyatakan

---

<sup>25</sup> Ibid

“(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi.  
(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 85

Pasal 85 (1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya<sup>26</sup>.

Ayat tersebut menyatakan bahwa orang tua atau wali dari mahasiswa ikut bertanggung jawab pada pendanaan perguruan tinggi biarpun hal tersebut telah disinggung sebelumnya namun pada pasal ini pemerintah mempertegas bahwa mahasiswa hanya membantu semampunya dalam membantu pendanaan pendidikan tinggi namun tidak ada parameter mengenai hingga mana batas mampu tersebut dan hal tersebut dapat mengindikasikan munculnya tidak standar yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan<sup>27</sup>.

#### **d. Pereduksian subsidi pemerintah terhadap pendidikan tinggi**

Peraturan Pemerintah No.48 adalah peraturan yang disahkan pada 4 Juli 2008<sup>28</sup> yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi itu sendiri. Dalam peraturan tersebut ditegaskan pula bahwa

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, risbang.ristekdikti, [risbang.ristekdikti, \[risbang.ristekdikti.go.id/regulasi/uu-12-2012.pdf\]\(http://risbang.ristekdikti.go.id/regulasi/uu-12-2012.pdf\)](http://risbang.ristekdikti.go.id/regulasi/uu-12-2012.pdf), diakses 1 Maret 2017.

<sup>27</sup> Galih Prsetyo, “Membongkar "Kebohongan" Anggaran Pendidikan 20 Persen?”, kompas, (4 Juli 2012), <http://edukasi.kompas.com/read/2012/07/04/13575176/Membongkar.Kebohongan.Anggaran.Pendidikan.20.Persen..>, diakses 3 Maret 2017.

<sup>28</sup> “Mencoba Memahami PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan”, (8 Maret 2010), Media Pendidikan, <http://www.mediapendidikan.info/2010/03/mencoba-memahami-pp-no-48-tahun-2008.html>, diakses 28 Februari 2017.

masyarakat sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi biarpun sudah disinggung pada pasal sebelumnya namun peraturan pemerintah ini kembali menegaskan definisi masyarakat dalam undang-undang tersebut dalam pendanaan pendidikan tinggi seperti yang dimaksud pada pasal 2 kemudian adapun definisi dari masyarakat dicantumkan pada pasal 2 ayat 2<sup>29</sup>.

“(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan”<sup>30</sup>.

Dari penjabaran tersebut terlihat jelas bahwa orang tua peserta didik dan peserta didik itu sendiri mempunyai tanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan tinggi, adapun biaya yang dimaksudkan untuk melakukan pendanaan pada bidang-bidang yang disebutkan pada pasal 3 “(1) Biaya pendidikan meliputi: a. biaya satuan pendidikan; b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c. biaya pribadi peserta didik”<sup>31</sup>.

Dari penjabaran butir-butir undang-undang tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah telah melepaskan sebagian pendanaan pada peserta didik atau masyarakat dan bisa dikelola secara bebas oleh perguruan tinggi yang

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> “PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan”, (2008), Dirjen Pendidikan Islam, <http://madrasah.kemenag.go.id/regulasi/peraturan-pemerintah/595/pp-no-48-tahun-2008-tentang-pendanaan-pendidikan.html>, diakses 3 Maret 2017.

bersangkutan. Adapun seharusnya biaya pendidikan tinggi sebagian besar ditanggung oleh pemerintah karena pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan di suatu negara<sup>32</sup>.

#### **e. Proporsi mahasiswa tidak mampu dan mampu**

Peraturan yang disahkan pada 3 Februari 2005<sup>33</sup> membahas mengenai dana subsidi silang pendidikan tinggi dengan tujuan dapat menambah pendanaan adapun subsidi silang yang dimaksud adalah pemberian biaya pada peserta didik tidak mampu dari mahasiswa yang mampu dan dikelola oleh perguruan tinggi adapun kategori yang tidak mampu seperti yang dijabarkan pada pasal 4 ayat 1a yang berbunyi

“Struktur pembayaran subsidi silang biaya operasi perguruan tinggi diatur agai berikut : Pembayaran biaya operasi perguruan tinggi diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu : 1) peserta didik yang membayar sebesar biaya operasi perguruan tinggi per peserta didik; 2) peserta didik yang membayar di atas biaya operasi perguruan tinggi per peserta didik; 3) peserta didik yang membayar di bawah biaya operasi perguruan tinggi per peserta didik; 4) peserta didik yang dibebaskan dari membayar operasi pendidikan. b. Proporsi peserta didik dari empat kelompok sebagaimana tersebut pada huruf a disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi.”

---

<sup>32</sup> Victor Nalle, “Mengembalikan Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan: Kritik terhadap Liberalisasi Pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP”, Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 4 (Agustus, 2011), hal 20

<sup>33</sup> “Isi Permendiknas No.2 tahun 2005”, Kelembagaanristedikti, [kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/.../Isi-Permendiknas-2-thn-2008.pdf](http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/.../Isi-Permendiknas-2-thn-2008.pdf), diakses 3 Maret 2017.



Pada butir b bisa dilihat bahwa proporsi peserta keempat kelompok tersebut diserahkan kepada perguruan tinggi masing masing. Hal ini menandakan bahwa pemerintah telah melepas sebagian kontrolnya terhadap perguruan tinggi dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada perguruan tinggi.

Sedangkan yang dimaksud dengan biaya operasional pendidikan tinggi adalah gaji pendidik, peralatan pendidikan (peraga), dan biaya operasi tak langsung seperti air dan listrik dan pada pasal 4 ayat 5 terdapat pernyataan

“(5).Pengelolaan subsidi silang biaya operasi perguruan tinggi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dan diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi.”

Ayat tersebut kembali menegaskan hadirnya unsur desentralisasi dari pemerintah kepada perguruan tinggi yang bersangkutan hal ini telah memenuhi salah satu unsur liberalisasi pendidikan yaitu desentralisasi seperti yang dijabarkan pada bab sebelumnya. Selain itu dengan tidak ditetapkannya proporsi peserta didik yang mampu dan tidak diindikasikan bisa menimbulkan ketidakseimbangan jumlah mahasiswa.

#### **D. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah pada perguruan tinggi terpilih. Selain pada perguruan tinggi ada juga yang diterapkan kepada keseluruhan. Implementasi tersebut telah menghasilkan banyak hal seperti badan hukum pendidikan tinggi, munculnya universitas milik asing dan naiknya pendanaan dari masyarakat.

## **1. Badan Hukum Pendidikan Tinggi**

Implementasi kebijakan pendidikan tinggi telah menghasilkan berbagai hal. Melalui penerapan kebijakan tersebut pemerintah melakukan implementasi UU (masukan UU) pada empat universitas negeri di pulau jawa yang terdiri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) , Universitas Indonesia (UI) Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gajah Mada (UGM). Keempat universitas tersebut diminta mengajukan proposal mengenai rencana pendanaan keuangan masing masing dan hal itu disetujui pemerintah dan diberi payung hukum melalui PP.No.152 tahun 2000 bagi UI, PP No. 153 bagi UGM , PP No.155 tahun 2000 bagi ITB, dan PP No.154 tahun 2000 bagi IPB dan PP No.6 tahun 2000 bagi UPI.

Melalui peraturan pemerintah tersebut pemerintah telah melepaskan sebagian tanggung jawab kepada universitas masing masing untuk melakukan pengelolaan pendanaan dan pencarian sumber dana lain selain dari pemerintah dan dengan ditetapkannya PP tersebut maka status sebuah universitas contohnya adalah Universitas Indonesia (UI) telah menjadi Badan Hukum Pendidikan yang sebagian dana operasional pendidikan didapat dari masyarakat, donatur dan sumbangan Luar Negeri.

Adapun definisi Badan Hukum Pendidikan adalah suatu yayasan dan tidak dapat berbentuk badan hukum lain seperti persekutuan (CV) ataupun perusahaan hal ini karena bentuk badan hukum CV dan perusahaan adalah murni laba sedangkan yayasan adalah nirlaba yang berarti non profit atau yang berarti keuntungan yang didapat digunakan untuk bidang sosial. Adapun badan hukum

tersebut bisa mencari sumber dana selain dari pemerintah dan bisa menggunakan aset milik mereka.

Setelah penerapan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 mengenai Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Bahan Hukum yang kemudian disusul diterbitnya Peraturan Pemerintah No 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung menjadi Bahan Hukum Milik Negara. Pemerintah melalui PP tersebut juga telah melakukan pelepasan unsur pengawasan terhadap perguruan tinggi berbadan hukum hal ini dijelaskan pada pasal 23 ayat 1 yang berbunyi

“Pengawasan atas penyelenggaraan perguruan tinggi dilakukan oleh menteri yang dilimpahkan kepada Majelis Wali amanat”

Biarpun Mahkamah Agung (MA) melakukan pembatalan atas undang undang tersebut namun tidak semua poin dalam undang undang tersebut menjadi batal, pasal 23 dan pasal 53 mengenai pendirian badan hukum pendidikan yang sebelumnya dibatalkan tidak dibatalkan oleh MA<sup>34</sup>. Adapun yang dimaksud Majelis Wali Amanat (MWA) adalah dewan yang diberi tugas untuk mengawasi penyelenggaraan perguruan tinggi MWA sendiri dibentuk dan ditunjuk oleh menteri riset dan pendidikan tinggi yang bersangkutan. Dengan pembentukan

---

<sup>34</sup> MK Batalkan UU Badan Hukum Pendidikan UU BHP menjadikan pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa ada perlindungan dari negara. Hukumonline, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bb37a39de6cc/mk-batalkan-uu-badan-hukum-pendidikan>, diakses 4 April 2017.

MWA ini pemerintah telah melepaskan unsur pengawasan kepada dewan tersendiri<sup>35</sup>.

## **2. Naiknya pendanaan pendidikan tinggi oleh masyarakat**

Setelah disahkannya kebijakan tersebut pendanaan pendidikan tinggi dari masyarakat naik drastis. Perguruan tinggi di Indonesia menerima sumber pendanaan tertinggi dari uang iuran per semester (SPP). Pada tahun 2015 pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tinggi hanya sebesar 8.19 triliun rupiah sedangkan pendanaan dari masyarakat mencapai nilai 9,1 triliun pada tahun yang sama. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat kedua sebagai negara yang pendidikan tingginya dibiayai oleh masyarakat, menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) Indonesia menempati posisi di atas Afrika Selatan dalam pendanaan pendidikan tinggi oleh masyarakat<sup>36</sup>.

## **3. Munculnya universitas milik asing**

Bukan saja pada pendanaan dari masyarakat namun dengan disahkannya undang undang diatas telah menyebabkan munculnya atau rencana membuka cabang universitas asing yang berada dibawah naungan universitas pusat. Biarpun terdapat peraturan yang dibuat pemerintah bagi universitas atau lembaga pendidikan tinggi asing namun peraturan ini hanya berlaku pada tataran pendirian awal universitas dan peraturan. Mengenai teknis operasionalnya terdapat

---

<sup>35</sup> *Majelis wali amanat*, Universitas Indonesia, <http://www.ui.ac.id/tentang-ui/struktur-ui/majelis-wali-amanat.html>, diakses 4 April 2017.

<sup>36</sup> "World Bank and Education in Indonesia", the world bank, ( 1 September 2014), <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia> diakses 5 April 2017.

peraturan tersendiri yang dibuat oleh WTO dan diterapkan kepada negara-negara anggotanya. Dan berikut adalah peraturan tersebut yang dicantumkan pada gambar 1

Gambar 1

Peraturan pendirian pendidikan tinggi asing oleh WTO<sup>37</sup>.

Tabel 1. *Conditional Initial Offer Indonesia untuk Subsektor Pendidikan Tinggi*

Modes of Supply (1) Cross border Supply (2) Consumption Abroad (3) Commercial Presence (4) Presence of Natural Persons

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<b>Educational Services</b>			
<p><b>General conditions</b> on education services : Commercial presence of the foreign service provider is permitted only through an education institution which is registered in Indonesia and must meet the following conditions :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutual recognition arrangement between relevant institutions on credits, programs, and certifications is required.</li> <li>2. Foreign education institution providing services must establish partnership with local partner. Foreign language instructors must be native speakers.</li> <li>3. Foreign education institution must be listed in the Ministry of Education's List of Accredited Foreign Education and its local partner must be accredited.</li> <li>4. Foreign education institution in cooperation with local partner may open education institution in the cities of Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, and Medan.</li> <li>5. Temporary entry for natural persons engaged in education activities in Indonesia is subject to approval by the Ministry of National Education. Approval is granted on case-by-case basis.</li> </ol>			
Higher education services (CPC 923)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) None</li> <li>2) None</li> <li>3) <b>See Horizontal Section and General Conditions</b></li> <li>4) Unbound except as indicated in the Horizontal Section and General Conditions</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) None</li> <li>2) None</li> <li>3) <b>Unbound</b></li> <li>4) Unbound</li> </ol>	
Postsecondary technical and vocational education services (Polytechnique Machine and Electrical) (CPC 92310)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) None</li> <li>2) None</li> <li>3) See Horizontal Section and General Conditions</li> <li>4) Unbound except as indicated in the</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) None</li> <li>2) None</li> <li>3) Unbound</li> <li>4) Unbound</li> </ol>	

<sup>37</sup> Muhamad Ikhsan, Loc.Cit, hal 60.

Secara garis besar perguruan tinggi asing yang ingin mendirikan cabang dan masuk ke Indonesia harus memenuhi poin poin dalam kolom *general condition* poin poin tersebut ialah: 1. Adanya saling pengakuan pengaturan antara lembaga-lembaga yang relevan yaitu perguruan tinggi asing harus diakui oleh lembaga pendidikan tinggi lainnya. 2. Penyedia layanan lembaga pendidikan asing harus membangun kemitraan dengan mitra lokal yaitu bermitra dengan universitas negeri / swasta setempat, instruktur bahasa asing harus penutur asli bahasa negara yang bersangkutan. 3. Lembaga pendidikan asing harus terdaftar di Kementerian Pendidikan Daftar Terakreditasi Pendidikan Luar Negeri dan mitra lokalnya harus terakreditasi. 4. Lembaga pendidikan asing harus bekerja sama dengan mitra lokal dapat membuka lembaga pendidikan di kota-kota Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, dan Medan. 5. Izin sementara bagi perorangan yang mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia harus dengan persetujuan Kementerian Pendidikan<sup>38</sup>. Setelah munculnya UU mengenai ijin pendirian universitas asing di Indonesia telah banyak negara yang berencana mendirikan di Indonesia namun para investor asing tertarik dan berencana pada pendirian pendidikan tinggi kejuruan di Indonesia<sup>39</sup> kemudian dilanjutkan dengan Singapura yang berencana mendirikan universitas asing di Medan<sup>40</sup>.

Selain itu para investor yang berencana akan mendirikan terdapat juga universitas asing yang sudah berdiri di Indonesia terutama di Jakarta, menurut

---

<sup>38</sup> Galih.R.N Putra, politik pendidikan, (Jakarta:obor:2016),hal.78.

<sup>39</sup> Hana Adi Permana,"Kadin sebut universitas asing minat bikin sekolah kejuruan di RI", (5 April 2016), <https://www.merdeka.com/uang/kadin-banyak-universitas-asing-minat-bikin-sekolah-kejuruan-di-ri.html>, , diakses 9 Maret 2017.

<sup>40</sup> Antara, "Singapura Berminat Bangun Perguruan Tinggi di Sumut" (10 September 2015), <http://www.beritasatu.com/pendidikan/305818-singapura-berminat-bangun-perguruan-tinggi-di-sumut.html>, diakses 1 Maret 2017.

situs PDDIKTI sudah terdapat 26 universitas asing<sup>41</sup> di Indonesia salah satunya adalah Jakarta International College yang berada dibawah naungan *Monash University* di Australia dan jumlah mahasiswanya pun tidak bisa dianggap sedikit yaitu sekitar 1600 orang pada tahun 2014<sup>42</sup>. Selain itu para investor sudah berencana pada 2018 akan mendirikan universitas asing karena pada awal tahun 2017 Kemenristek telah mengundang banyak investor untuk mendirikan universitas atau bentuk perguruan tinggi lainnya di Indonesia<sup>43</sup>.

Liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dimulai sejak bergabungnya Indonesia kedalam organisasi WTO dengan menandatangani GATS dan penawaran Indonesia pada putaran putara WTO telah membuka pintu liberalisasi pendidikan tinggi. Melalui undang undang dan serangkaian kebijakan yang disebutkan pendidikan tinggi telah diberi otonomi, pemerintah sendiri sudah mereduksi perannya hal ini berimplikasi naiknya biaya pendidikan dan munculnya rencana pendirian universitas asing.

---

<sup>41</sup>“ Profil Perguruan Tinggi”, PDDIKTI, <http://forlap.dikti.go.id/perguruantinggi/detail/NjAzRjE2NDktRkVBMv00QTdBLTg1N0QtMkNERDEyRTcyNjgx>, diakses 3 Maret 2017.

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Hana Hadi Permana, Loc.Cit, hal 40